

HADĪS MEMBACA AL-FĀTIḤAH KETIKA ṢALĀT

Ernawati Beru Ginting
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

The difference of opinion in this generation is seen between Abū Ḥanīfah and al-Syāfi'ī about practicing ḥadīṣ aḥad. Abū Ḥanīfah rejects ḥadīṣ aḥad when it is contrary to the practice of ṣaḥābat, Kilānī concludes in his Thesis, the principle of Abū Ḥanīfah about accepting ḥadīṣ aḥad if there is an indication of the practice of the companions if ḥadīṣ aḥad is in accordance with their practice then it is acceptable and if it is contrary it will be rejected. While al-Shafi'ī accepted ḥadīṣ aḥad without having to be tested by the practice of ṣaḥābat, he commented, whether or not the practice of partial ṣaḥābat with ḥadīṣ does not cause us anxiety because ḥadīṣ establishes its own ṣaḥīḥ. Based on the above problems, the author wants to examine the understanding of scholars regarding the recitation of al-Fātiḥah at the time of ṣalāt, in this study the author will study using thematic studies (mauḍū'ī). The method used is library research. From the previous description, it can be concluded that Surah al-Fātiḥah is really the main letter in the Qur'ān, so reading it for muṣallī becomes an obligation. However, in congregational prayers, the recitation of imām has represented the recitation of makmum including the recitation of al-Fātiḥah. According to Imām Ḥanafī reciting surah al-Fātiḥah in ṣalāt is not a pillar but a compulsory ṣalāt, and ṣalāt is valid without reciting surah al-Fātiḥah and supplemented with saḥwi prostration, which is the pillar of ṣalāt according to Imām Ḥanafī is a verse of the Qur'ān in general, at least 3 short verses and 1 long verse.

Keywords: Hadith, Alfatihah, Salat.

ABSTRAK

Perbedaan pendapat pada generasi ini terlihat antara Abu Ḥanīfah dan al-Syāfi'ī tentang berlatih ḥadīṣ aḥad. Abū Ḥanīfah menolak ḥadīṣ aḥad ketika bertentangan dengan praktik ṣaḥābat, Kilānī menyimpulkan dalam Tesisnya, prinsip Abū Ḥanīfah tentang menerima ḥadīṣ aḥad jika ada indikasi praktik para sahabat jika ḥadīṣ aḥad sesuai dengan praktik mereka maka itu dapat diterima dan jika bertentangan itu akan ditolak. Sementara al-Syafi'ī menerima ḥadīṣ aḥad tanpa harus diuji oleh praktik ṣaḥābat, ia berkomentar, apakah praktik ṣaḥābat parsial dengan ḥadīṣ tidak menyebabkan kita cemas karena ḥadīṣ menetapkan ṣaḥīḥ sendiri. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji pemahaman para ulama mengenai pembacaan al-Fātiḥah pada masa ṣalāt, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dengan menggunakan kajian tematik (mauḍū'ī). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Surah al-Fātiḥah benar-benar merupakan huruf utama dalam Al-Qur'an, sehingga membacanya untuk muṣallī menjadi kewajiban. Namun, dalam shalat berjamaah, pembacaan imām telah mewakili pembacaan makmum termasuk pembacaan al-Fātiḥah. Menurut Imām Ḥanafī membaca surah al-Fātiḥah dalam ṣalāt bukanlah pilar tetapi ṣalāt wajib, dan ṣalāt berlaku tanpa membaca surah al-Fātiḥah dan dilengkapi dengan sujud saḥwi, yang merupakan pilar ṣalāt menurut Imām Ḥanafī adalah ayat Al-Qur'an secara umum, setidaknya 3 ayat pendek dan 1 ayat panjang.

Kata Kunci: Hadis, Alfatihah, Salat.

PENDAHULUAN

Ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabī masih diragukan otoritasnya sebagai ajaran agama yang wajib dijadikan *hujjah* dan diamankan karena hanya sebahagian kecil di antaranya yang diriwayatkan melalui periwayatan *mutawātir*, sebahagian besarnya adalah melalui periwayatan *aḥad*, berbeda dengan Al-Qur’ān yang telah diyakini kebenarannya karena diriwayatkan melalui periwayatan *mutawātir*, baik secara lisan maupun tulisan.¹

Dalam sejarah perkembangan ḥadīṣ, pihak-pihak tertentu telah menodainya sehingga muncul dan bertebaran ḥadīṣ-ḥadīṣ palsu (*mauḍū’*).² Para tokoh ḥadīṣ telah bangkit membersihkan noda hitam yang merusak kemurniaan ḥadīṣ-ḥadīṣ dengan cara melakukan penelitian dengan mengkaji sanad dan matan ḥadīṣ. Namun, kajian ḥadīṣ tidak terbatas pada ilmu *riwāyah* dan *dirāyah* tapi meliputi: Kesejarahan, pemahaman, literatur-literatur, para tokoh, dan kajian Barat. Kajian *riwāyah* dan *dirāyah* lebih populer dari kajian yang lain karena dia muncul lebih awal seiring perkembangan ilmu ḥadīṣ.³

Pada masa kodifikasi ilmu *riwāyah* dan *dirāyah* mendapat perhatian yang lebih. Sebagaimana Imām al-Bukhārī bersafari 16 tahun untuk mengumpulkan

¹ Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi’iy; *Metode Penyelesaian Ḥadīṣ- ḥadīṣ Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), h. 1.

² Ḥadīṣ palsu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ḥadīṣ *mauḍhu’*. *Al-mauḍhu’* secara bahasa adalah bentuk isim *maf’ul* dari kata *wada’* yang berarti meletakkan, merendahkan, membuat-buat dan menempelkan. Adapun secara istilah ḥadīṣ *mauḍhui’* adalah ḥadīṣ yang dibuat- buat dan didustakan atas nama Nabī SAW. Lihat. Ahmad Sabaiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Ḥadīṣ Lemah dan Palsu*, (Jatim: Pustaka al-Furqan, 2007), h. 29.

³ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Ḥadīṣ*, (Padang: Hayfa Press, 2008), h. 1.

dan mengkodifikasi ḥadīṣ Nabī dari satu daerah ke daerah lain. Beliau menetapkan beberapa kriteria dalam menerima ḥadīṣ yang masuk kategori *maqbul*. Beliau hanya memuat 4000 ḥadīṣ dalam kitab *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*nya dari 6000 ḥadīṣ yang didapatinya. Hal yang serupa juga dilakukan dengan oleh Imām Muslim dan Imām lainnya. Dari beberapa kajian ilmu ḥadīṣ, *fiqh al-Ḥadīṣ* merupakan salah satu yang penting untuk dikaji karena untuk mengamalkan ḥadīṣ Nabī tentu terlebih dahulu dipahami pesan yang terkandung di dalamnya agar terhindar dari pemahaman yang keliru atau salah.

Pada masa Nabī para ṣaḥābat menggunakan kemampuannya untuk menangkap maksud yang disampaikan oleh Nabī. Sebagaimana 'Āisyah dan 'Umar bin Khaṭṭāb lebih maju memahami ḥadīṣ yang disampaikan oleh Nabī. Kemudian berlanjut pada generasi setelahnya hingga tiba pada masa Imām Maḥab terutama dalam bidang fiqh. Gelar *al-Ra'yi* diberikan kepada maḥab Ḥanafī karena lebih banyak menggunakan akal dalam memahami ḥadīṣ Nabī.

Perbedaan pendapat pada generasi ini terlihat antara Abū Ḥanīfah dan al-Syāfi'ī tentang mengamalkan ḥadīṣ *aḥad*. Abū Ḥanīfah menolak ḥadīṣ *aḥad* apabila bertentangan dengan amalan ṣaḥābat.⁴ Kilānī menyimpulkan dalam Tesisnya, prinsip Abū Ḥanīfah tentang menerima ḥadīṣ *aḥad* jika ada indikasi dari amalan saḥabat jika ḥadīṣ *aḥad* sesuai dengan amalan mereka maka dapat diterima dan jika bertentangan akan ditolak, karena ṣaḥābat merupakan dasar penukilan syari'at,

⁴ Menurut Ibn Ḥazm rahimullah saḥabat adalah setiap orang yang pernah bermujalasaḥ dengan Nabī Ṣaw. meski hanya sesaat, mendengar dari Beliau meski hanya satu kata, menyaksikan Beliau menangani suatu masalah dan tidak termasuk orang-orang munafik. Lihat, Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl Ḥadīṣ: Pokok-pokok ilmu Ḥadīṣ*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 377.

maka jika terjadi pertentangan itu menunjukkan telah terhapus.⁵

Sementara al-Syāfi'ī menerima ḥadīṣ *aḥad* tanpa harus diujikan dengan amalan ṣaḥābat, dia berkomentar, sesuai atau tidak amalan sebagian ṣaḥābat dengan ḥadīṣ tidak membuat kami cemas karena ḥadīṣ menetapkan keṣaḥīḥan sendiri. Ḥadīṣ Rasūlullāh yang diriwayatkan oleh periwayat *ṣiqah* adalah bukti ketetapanannya. Maka tidak boleh mengatakan suatu ḥadīṣ dinilai *ṣaḥīḥ* dan tidak dapat ditolak apabila sesuai dengan amalan ṣaḥābat, padahal amalan mereka tidak semuanya sesuai dengan ḥadīṣ. Semua orang Islam tanpa terkecuali ṣaḥābat harus mengikuti perintah Rasūlullāh Ṣaw. bukan sebaliknya yang mana amalan mereka menjadi ukuran kebenaran riwayat dan pendapat mereka tidak akan melemahkan ḥadīṣ.⁶

Perbedaan tersebut menghasilkan ijtihad yang tidak sama sehingga melahirkan bermacam-macam pendapat dalam memahami yang pokok sampai muncul maḏhab-maḏhab.⁷ Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji tentang pemahaman ulama terkait bacaan al-Fātiḥah pada saat ṣalāt, pada kajian ini penulis akan mengkaji dengan menggunakan kajian tematik (*mauḏū'ī*). Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*libraryresearch*).

⁵ Kilani Muhammad Khalifah, *Metode al-Ḥanafiyah Dalam Mengkritik Ḥadīṣ: Antara Teori dan Aplikasi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2010), h. 566.

⁶ Buchari, *Kaidah Keshahihan Matan Ḥadīṣ*, (Padang: Azka, 2004), h. 260

⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), h. 7.

Mengenal Surat Al-Fatihah

Kata “Fātiḥah” berasal dari kata kerja “fātaḥa” yang berarti “membuka” atau “memulai”.⁸ Sedangkan “al-” adalah kata sandang, atau petunjuk suatu kata benda. Al-Fātiḥah disini berarti “pembuka” atau “pemula”.⁹ Surah ini dinamakan surah al-Fātiḥah karena ia merupakan surah pembuka di dalam Al-Qur’ān, dan dengan al-Fātiḥah dibuka bacaan di dalam salat. Peletakkannya di permulaan Al- Qur’ān berdasarkan *at-Tauqifi* artinya perintah dari Allāh Swt. melalui malaikat Jibrīl untuk menunjukkan kepada Nabī Ṣaw. tempat di mana ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya, kemudian Nabī Ṣaw. memerintahkan kepada para penulis Al-Qur’ān untuk menuliskan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan petunjuk dari malikat Jibrīl.¹⁰

Surah al-Fātiḥah memiliki nama-nama lain, di antara, *Umm al-Kitāb* (Induk Kitab Al-Qur’ān), karena intisari Al-Qur’ān terdapat dalam surah ini, yaitumemuji Allāh, beribadah kepada-Nya, janji dan ancaman-Nya. Al-Fātiḥah juga disebut sebagai *al-Sab‘u al-Maṣānī* (Tujuh Ayat Yang Diulang-ulang), karena surah al-Fātiḥah dibaca berulang-ulang dalam salat.¹¹ Ia dinamakan *al-Asās*

⁸ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:Multi Karya Grafika, 2003), h. 1367.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), Juz 1-3, h. 3.

¹⁰ Hurmaen, “Membaca Surah al-Fātiḥah Perspektif Ḥadīṣ”, *Jurnal Holistic*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 1-2.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), Jilid I, h. 3.

(Dasar, atau Sendi), karena surah al-Fātiḥah dipandang sebagai sendi dan urat nadi Al-Qur’ān. Ia dinamai *Fātiḥat al-Kitāb* (Pembuka Kitab), karena surah al-Fātiḥah menjadi pembuka Al-Qur’ān. Ia dinamakan *al-Ruqyah* (Bacaan Ruqyah), karena surah al-Fātiḥah dibaca sebagai ruqyah untuk mengobati orang yang sakit atau terkena racun. Ia dinamakan aṣ-Ṣalāh (Salat), karena Allāh membagi salat antara diri-Nya dan hamba-Nya.¹²

Ia dinamakan *al-Wafīyah* (Yang Amat Sempurna), karena al-Fātiḥah tidak dapat dibagi-bagi atau dipotong-potong. Ia dinamakan *al-Kafīyah* (Mencukupi), karena surah al-Fātiḥah dapat mencukupi atau menggantikan surah yang lainnya, sedangkan surah yang lain tidak dapat mencukupinya. Ia dinamakan *al-Ḥamdu* (Pujian), karena dalam salah satu ayat surah ini berbunyi *al-Ḥamdu*. Ia dinamakan *asy-Syukru* (Rasa Syukur), karena di dalamnya terdapat lafaz *Alḥamdulillāh*. Ia dinamakan *ad-Du‘ā* (Do‘a), karena di dalamnya terkandung do‘a.¹³

Berikut ini adalah ḥadīṣ-ḥadīṣ mengenai membaca surah al-Fātiḥah dalam salat:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya: “dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit, bahwa Rasūlullāh Ṣaw. bersabda: Tidak ada salat bagi yang tidak membaca fātiḥatul kitāb (al-Fātiḥah)”¹⁴

Ḥadīṣ di atas juga terdapat melalui jalur lain, setelah penulis melakukan penelusuran dengan menggunakan kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ*

¹² Syaikh Imām Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtubi*, terj. Fathurahman, dkk, (Jakarta: PustakaAzzam, 2010), Jilid I, h. 287.

¹³ Qurtubi, *Tafsīr*, h. 290-291.

¹⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Damaskus: DārIbnu Kaṣīr, 1993), Juz I, Kitab *Ṣifat al-Ṣalāh*, Bab *Wujūb al-Qirā‘ah*, No. 723, h. 263.

al-Nabawī karya A.J. Wensick dengan menggunakan indeks kata (صلاة), maka ḥadīṣ tersebut diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, al-Tirmizī, al-Nasā’ī, Ibnu Mājah, Imām Aḥmad, dan Imām al-Dārimī.¹⁵

Dalam riwayat Imām al-Dārimi memiliki redaksi yang berbeda namun memiliki makna yang sama, adapun teks lengkapnya ialah:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*menceritakan kepada kami Yūnus dari al-Zuhrī dari Maḥmūd bin al-Rabī’ dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit, bahwa Rasūlullāh Ṣaw. bersabda: Barangsiapa tidak membaca al-Fātiḥah maka tidak ada ṣalāt baginya’.*¹⁶

Ḥadīṣ di atas menjelaskan bahwasannya surah al-Fātiḥah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Qur’ān. Maksudnya agung di sini dipahami sebagai keagungan mendapatkan pahala yang bertingkat-tingkat bagi yang membacanya, meskipun ada surah selain surah al-Fātiḥah yang lebih panjang ayatnya. Demikian juga surah al-Fātiḥah memiliki keagungan yang mencakup makna-makna yang saling berkaitan dalam Al-Qur’ān.¹⁷

Kedudukan surah Al-Fatihah Dalam shalat

Surah al-Fātiḥah juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam salat, karena surah al-Fātiḥah merupakan rukun salat. Surah al-Fātiḥah juga disebut sebagai *as-Sab‘u al-Masānī* (tujuh ayat diulang-ulang), karena surah al-Fātiḥah dibaca berulang-ulang dalam salat.¹⁸

Dalam Al-Qur’ān, Allāh Swt. berfirman:¹⁹

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ٨٧

¹⁵ A. J. Wensinck, et.al., *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ*, terj. MuḥammadFu’ād ‘Abd al-Bāqī, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), Juz I, h. 405.

¹⁶ Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin ‘Abdurrahmān bin al-Faḍl bin Bahrām bin ‘Abd al-Ṣamad al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, (t.t.p: Dār al-Mugnī, 2000), Juz II, Kitab *al-Ṣalāh*, Bab *Lā Ṣalāt Bifātiḥah al-Kitāb*, No. 1278, h. 790.

¹⁷ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Faḥḥ al-Bārī*, (Mesir, Darul al-Ḥadīṣ, 2004), Juz X, h. 62.

¹⁸ Qurtubi, *Tafsīr*, h. 289.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 361-362.

Artinya : Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang¹ dan Alquran yang agung.

Pemahaman Hadis Tentang Surat Al-fatihah dalam Salat

Dari berbagai penjelasan ḥadīṣ dan dari analisa terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ yang berkaitan dengan bacaan fātiḥah bagi *muṣallī* secara umum dan khususnya bagi makmum dalam salat jahar, bahwa pada dasarnya membaca fātiḥah hukumnya wajib bagi *muṣallī*. Berdasarkan ḥadīṣ ‘Ubādah bin al-Ṣāmit yang ditakhrīj oleh Imām al-Bukhārī yang secara tegas mengatakan *لم يقرأ بفاتحة الكتاب* dan berdasarkan ḥadīṣ ‘Ubādah bin al-Ṣāmit juga yang ditakhrīj oleh Imām al-Tirmiḏī. Khusus dalam salat jahar, bacaan fātiḥah bagi makmum tidak wajib bahkan harus ditinggalkan dengan beberapa alasan, dari ḥadīṣ Abū Hurairah yang ditakhrīj oleh Abū Dāwūd, yaitu *إني أقول مـألي أزع القرآن* yang ditambah penjelasan Abū

Hurairah terhadap ḥadīṣ: *نمازتهى الناس عن القراءة مع رسول هلا صلى هلا عليه وسلم* telah

mentakhsis ḥadīṣ ‘Ubādah bin al-Ṣāmit yaitu bacaan fātiḥah hanya wajib kepada *muṣallī* selain makmum dalam salat Jahar.²⁰

Selanjutnya ḥadīṣ Jabir bin ‘Abdullah yang ditakhrijkan oleh Daraquṭnī, yaitu *من صلى خلف امام نأق قراءته له قراءة* sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa Rasūlullāh memenangkan Jabir bin ‘Abdullāh yang berselisih dengan seorang makmum yang membaca sesuatu di belakang Rasūlullāh saat ṣalāt, keputusan Rasūlullāh adalah bahwa bacaan Imam secara otomatis menjadi atau mewakili bacaan makmum, jadi meskipun ḥadīṣ Jabir ini kronologisnya hanya terjadi pada beliau dan seorang ṣaḥābat lain, namun keputusan Rasūlullāh Ṣaw, dapat diberlakukan untuk semua umat Islam, dengan memegang prinsip *السبب اللفظي بعموم العبارة* juga akan menghasilkan hukum yang sama yaitu bacaan imam menjadi bacaan makmum dengan syarat bahwa konteks salatnya adalah salat jahar berjama’ah seperti konteks terjadinya ḥadīṣ ini.²¹

Dalam ḥadīṣ Abū Hurairah yang ditakhrij oleh Ibnu Mājah dalam Sunannya juga Rasūlullāh Ṣaw. memerintahkan makmum untuk mengucapkan *غير الم غضوب عليهم وال الضالين* Logikanya bahwa makmum harus menyimak bacaan imam agar bisa mengucapkan *آمين* tepat pada waktunya, apabila makmum membaca fātiḥah pada saat imam membaca ayat atau surat lain (setelah imam baca fātiḥah), maka hal itu pun tidak mungkin dilakukan

²⁰ Abū al-Muzaffar al-Sam’ānī, *Qawāṭi’ al-Adillah fī al-Uṣūl*, (Beirūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1999), Juz I, h. 262.

²¹ Mahmud Syalhut, *Fiqh Perbandingan Mazhab*, terj. Mujiyo, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 113.

karena makmumnya punya kewajiban menegur atau memperbaiki bacaan imam bila imam terlupa atau salah bacaannya.²²

Alasan terakhir adalah Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang makmum yang masbuk dihitung memperoleh raka'at apabila sempat ruku' bersama imam . Dari sini dapat dipahami bahwa seorang *muṣallī* yang sempat ruku' bersama imam dihitung memperoleh raka'at meskipun ia tidak sempat membaca *fātiḥah* bersama imam, ini menunjukkan bahwa membaca *fātiḥah* bagi makmum tidak merupakan kewajiban, seandainya makmum wajib membaca *fātiḥah*, maka ia tidak sempat membacanya karena imam sudah mulai ruku', maka dia belum dihitung telah memperoleh raka'at. Sementara Jumhur Ulama telah menganggap ia telah memperoleh raka'at.²³

Adapun solusi terhadap adanya kesan telah terjadinya *Ta'arud al-Adillah* antara *ḥadīṣ* yang mewajibkan membaca *fātiḥah* bagi *muṣallī* dengan *ḥadīṣ-ḥadīṣ* yang melarang membacanya, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode *Takhsis*: Yaitu bahwa *ḥadīṣ* 'Ubādah bin al-Ṣāmit yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī mengandung hukum yang masih bersifat umum yaitu setiap *muṣallī* wajib membaca *fātiḥah* sementara *ḥadīṣ-ḥadīṣ* yang melarang membaca *fātiḥah* bagi *muṣallī* dalam *ṣalāt jahar* seperti *ḥadīṣ* Jabir yang ditakhrīj oleh Dāraqutnī *ḥadīṣ* Abū Hurairah yang ditakhrīj oleh Abū Dāwud, *ḥadīṣ* Abū Hurairah yang ditakhrīj oleh Ibnu Mājah sebagai dalil yang bersifat

²² Zulfikar, "Kajian *Ḥadīṣ* Hukum Membaca Surah al-Fātiḥah Bagi Makmum Dalam *Shalat Jahar*", *Jurnal Ilmiah al-Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 2, 2021, h. 148.

²³ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Tasyri'*, (Bogor: al-Azhar Press, 2003), h. 71.

khusus. Jadi membaca fātiḥah bagi muṣallī pada dasarnya hukumnya wajib, namun khusus bagi makmum dalam salat jahar kewajiban itu telah tertunaikan oleh bacaan imam sehingga makmum tidak perlu membacanya lagi karena dapat mengganggu kekhusyukan dirinya maupun orang lain.²⁴

2. Metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*: Yaitu bahwa kedua kelompok ḥadīṣ yang terkesan kontradiktif masing-masing tetap harus dijadikan dalil karena telah tercapainya kualitas *maqbul*. Hanya saja kedua kelompok ḥadīṣ tersebut harus ditempatkan pada tempat dan konteksnya masing-masing. Tempat dan konteks ḥadīṣ yang mewajibkan membaca fātiḥah adalah bagi setiap *muṣallī* yang menjadi makmum dalam salat *Sir* dan bagi imam dalam salat apapun. Sementara tempat dan konteks kelompok ḥadīṣ yang melarang membaca fātiḥah adalah bagi makmum dalam salat Jahar.²⁵
3. Metode *Tarjih*: Yaitu bahwa ḥadīṣ 'Ubādah bin al-Ṣāmit yang ditakhrīj oleh al-Tirmizī sangat tegas matannya yaitu Rasūlullāh menegur dan melarang makmum yang membaca di belakang beliau karena telah membuat beliau terganggu, namun beliau mengecualikan bacaan *Ummu Al-Qur'ān* (fātiḥah) bahkan beliau akhiri sabdanya bahwa tidak (sah) ṣalāt bagi orang yang tidak membaca fātiḥah sementara sejumlah ḥadīṣ lain seperti yang tersebut pada poin a juga sangat jelas bahwa Rasūlullāh melarang makmum membaca di belakang imam dalam shalat Jahar, karena bacaan imam telah mewakili bacaan makmum.

²⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2007), Jilid III, h. 112.

²⁵ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, (Bangil: al-Izzah, 2001), h. 201.

Pendapat Empat Mazhab Terkait Bacaan Al-Fatihah Dalam Salat

Imām Abū Ḥanīfah

Menurut Ḥanafī rukun shalat adalah ucapan dan perbuatan dalam ṣalāt yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qaṭ'ī*, sedangkan wajib ṣalāt ucapan dan perbuatan yang ditetapkan dengan dalil yang *ẓannī*. Apabila salah satu rukun ṣalāt tertinggal maka batal ṣalātnya, apabila yang tertinggal itu wajib ṣalāt maka ṣalāt nya tetap sah, tetapi berdosa dan apabila diganti dengan sujud sahwi ṣalāt tetap sah beserta makruh *tahrīm*.²⁶

Menurut Imām Ḥanafī dan ulama-ulama Ḥanafiyah kedudukan membaca al-Fātiḥah dalam ṣalāt sendirian bukan termasuk rukun atau fardū tetapi termasuk wajib, dan bukan syarat sahnya ṣalāt. Hal ini mengingat, bahwa tuntutan membaca al-Fātiḥah didapati dari ḥadīṣ Nabī yang *ẓannī* bukan dari Al-Qur'ān dan ḥadīṣ *mutawātir* (*qaṭ'ī*). Yang dipandang fardū, menurut ulama Ḥanafiyah yang didapati di dalam Al-Qur'ān atau dengan dalil yang *qaṭ'ī*. Jadi yang difardhukan adalah membaca ayat mana yang mudah dari Al-Qur'ān tidak ditentukan al-Fātiḥah. Perintah membaca al-Fātiḥah diperoleh dari ḥadīṣ *aḥad* (*ẓannī*), sesuatu yang diperoleh dari ḥadīṣ yang *ẓannī* dipandang wajib, berdosa orang yang meninggalkannya, sedang ṣalāt dipandang sah tanpa membaca al-Fātiḥah.²⁷

Adapun kalimat ال yang terdapat dalam ḥadīṣ yang diriwayatkan 'Ubādah bin al-Ṣāmit, yaitu ال صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, kalimat ال tersebut menurut Imām Ḥanafī adalah *nafti faḍīlah*, yakni meniadakan atau mengurangi keutamaan atau kesempurnaan, bukan ال نفي الصحة, artinya bukan *nafti* menunjukkan tidak

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1540.

²⁷ T.M. Hasbi Ash Shddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum Jilid III*, (Bandung: al-Ma'rif, 1981), h. 75.

sahnya ṣalāt kalau tidak membaca al-Fātiḥah, tetapi menunjukkan kurang sempurna ṣalāt apabila tidak membaca al-Fātiḥah.²⁸

Menurut Imām Ḥanafī, sekiranya ḥadīṣ ‘Ubādah bin al-Ṣāmit diartikan tidak sah, berarti orang berjiren dengan masjid tidak sah ṣalātnya kecuali di masjid, padahal pemahamannya menurut Imām Ḥanafī bukan tidak sah, dipandang kurang terpuji atau sempurna, karena kurang memperhatikan sunnah Rasūlullāh Ṣaw. yang mementingkan ṣalāṭ berjama’ah.²⁹

Imam Syafi’i

Menurut pendapat Imām asy-Syāfi’ī, menurut beliau rukun shalat adalah sebagai berikut:

- a) Niat.
- b) Takbiratul iḥrām.
- c) Berdiri bagi yang mampu.
- d) Berhenti sebentar.
- e) Membaca al-Fātiḥah dengan memulai dengan membaca *bismillāhirrahmānirrahīm*.
- f) Berhenti sebentar.
- g) Bangkit dari rukuk.
- h) I’tidal.
- i) Sujud.
- j) Berhenti sebentar.
- k) Duduk antara dua sujud.
- l) Berhenti sebentar.
- m) Tasyahud terakhir pada waktu duduk.
- n) Membaca salawat kepada Nabī Muḥammad Ṣaw.
- o) Salam pertama.

Dalam buku *Fiqh Syafi’i Sistematis* rukun itu ada 13, yaitu: 1) Niat, 2) Takbiratul iḥram, 3) Berdiri, 4) Membaca surah al-Fatihah, 5) Rukuk, 6) I’tidal, 7) Sujud, 8) Duduk antara dua sujud, 9) Tasyahud terakhir, 10) Duduk ketika membaca tasyahud akhi, 11) Membaca salawat kepada Nabī Muḥammad Ṣaw, 12)

²⁸ Al-Zuḥailī, *Fiqh*, h. 832.

²⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 73.

Mengucapkan salam Tertib.³⁰

Dari beberapa rukun di atas, menurut asy-Syāfi'ī membaca al-Fātiḥah adalah salah satu rukun ṣalāt. Membaca surah al-Fātiḥah termasuk rukun ṣalāt sendirian, baik ṣalāt jahar maupun sirr.³¹ Apabila membaca al-Fātiḥah ditinggalkan ṣalātnya tidak sah.³² Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī mengatakan Rasūlullāh Ṣaw. telah menetapkan sunnahnya, bahwa wajib atas orang yang mengerjakan ṣalāt membaca 'Ulūm Al-Qur'ān setiap rakaat, tidak memadai ayat yang lain.³³

Imam malik dan Imam Ahmad

Mazhab al-Mālikīyah dan al-ḤaNabīlah membedakan antara ṣalāt jahar yang bacaan Imāmnya keras dengan ṣalāt sir yang bacaan Imāmnya lirih. Dalam ṣalāt jahar di mana bacaan al-Fātiḥah Imām dikeraskan, maka para makmum hanya mendengarkan saja dan tidak membaca apapun. Sebab bacaan Imām sudah dianggap menjadi bacaan makmum.³⁴ Dasarnya adalah dalam ḥadīṣ sebagai

berikut:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Alī bin Muḥammad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullāh bin Mūsa dari al-Ḥasan bin Ṣāliḥ dari Jābir dari Abī al-Zubair dari Jābir berkata, Rasūlullāh Ṣaw. bersabda: Orang yang punya Imām maka bacaan Imām adalah bacaan baginya”.³⁵

Namun dalam sir, di mana Imām tidak mengeraskan bacaan al-Fātiḥahnya, menurut kedua mazhab para makmum harus membaca sendiri-sendiri.³⁶

³⁰ Anshry Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, (Semarang: Asy-Syifa', 1987), h.168-185.

³¹ Al-Zuhailī, *Fiqh*, h. 44.

³² Sitanggal, *Fiqh Syafi'i*, h. 170.

³³ Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agency, t.t), h. 254-255.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Surah al-Fātiḥah Dalam Ṣalāt*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 17.

³⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.t.p: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arābī, t.t), Juz I, Kitab *Iqāmah al-Ṣalāh wa al-Sunnah Fīhā*, Bab *Izā Qirā al-Imām Faanṣitū*, No. 850, h. 277.

³⁶ Sarwat, *Surah al-Fātiḥah*, h. 18.

PENUTUP

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa surat al-Fātiḥah benar-benar merupakan surat utama dalam Al-Qur'ān sehingga membacanya bagi *muṣallī* menjadi suatu kewajiban. Namun dalam salat jahar berjama'ah, bacaan imām telah mewakili bacaan makmum termasuk bacaan al-Fātiḥahnya. Ketentuan ini telah memberi pelajaran penting bagi *muṣallī*, yaitu bahwa menghayati surat al-Fātiḥah (dengan cara menyimak bacaan imām) jauh lebih penting dari pada sekedar membacanya (bersamaan dengan imām) yang sangat sulit menghadirkan kekhusyukan atau konsentrasi baik bagi imām maupun bagi makmum itu sendiri. Dan penghayatan terhadap bacaan salat apalagi terhadap bacaan al-Fātiḥah merupakan upaya logis dan efektif untuk mewujudkan tujuan salat, yaitu untuk mengingat Allāh.

Menurut Imām Ḥanafī membaca surah al-Fātiḥah dalam ṣalāt bukan rukun tetapi wajib ṣalāt, dan ṣalāt sah tanpa membaca surah al-Fātiḥah dan ditambah dengan sujud *sahwi*, yang menjadi rukun ṣalāt menurut Imām Ḥanafī adalah ayat Al-Qur'ān secara umum, minimal 3 ayat pendek dan 1 ayat yang panjang. Menurut Imām asy-Syāfi'ī membaca surah al-Fātiḥah adalah salah satu rukun sahnya ṣalāt, orang yang tidak membaca surah al-Fātiḥah dalam ṣalāt maka ṣalātnya tidak sah dan wajib diulang kembali. Menurut Imām Mālik dan Aḥmad, dalam ṣalāt jahar di mana bacaan al-Fātiḥah Imām dikeraskan, maka para makmum hanya mendengarkan saja dan tidak membaca apapun.

BIBLIOGRAFI

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Tasyri'*, Bogor: al-Azhar Press, 2003.
- Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Faḥḥ al-Bārī*, Mesir, Darul al-Hadīṣ, 2004.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdillāh bin 'Abdurrahmān bin al-Faḍl bin Bahrām bin 'Abd al-Ṣamad, *Musnad al-Dārimī*, t.t.p: Dār al-Mugnī, 2000.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul Ḥadīṣ: Pokok-pokok ilmu Ḥadīṣ*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Al-Qazwainī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, t.t.p: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arābī, t.t.
- Al-Sam'ānī, Abū al-Muẓaffar, *Qawāṭi' al-Adillah fī al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1999
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: al-Maktabah al-'Iṣriyah, t.t.
- al-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ash Shddiegy, T.M. Hasbi, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum Jilid III*, Bandung: al-Ma'rif, 1981.
- Asy-Syāfi'i, Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t.
- Buchari, *Kaidah Keshahihan Matan Ḥadīṣ*, Padang: Azka, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hurmaen, "Membaca Surah al-Fātiḥah Perspektif Ḥadīṣ", *Jurnal Holistic*, Vol. 5, No. 2, 2019.

- Khalifah, Kilani Muhammad, *Metode al-Hanafiyyah Dalam Mengkritik Ḥadīs: Antara Teori dan Aplikasi*, Mesir: Dar al-Salam, 2010.
- Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Ḥadīs*, Padang: Hayfa Press, 2008.
- Mudhlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Qurtubi, Syaikh Imām, *Tafsīr al-Qurtubi*, terj. Fathurahman, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahya, 2011. RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahya, 2011.
- Safri, Edi, *Al-Imam Al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Ḥadīs- ḥadīs Mukhtalif*, Padang: Hayfa Press, 2013.
- Sarwat, Ahmad, *Surah al-Fātiḥah Dalam Ṣalāt*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sitanggal, Anshory Umar, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang: Asy-Syifa', 1987.
- Syalhut, Mahmud, *Fiqh Perbandingan Mazhab*, terj. Mujiyo, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wafaa, Muhammad, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Bangil:al-Izzah, 2001.
- Wensinck, A. J., et.al., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs*, terj. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Yusuf, Ahmad Sabaiq bin Abdul Lathif Abu, *Ḥadīs Lemah dan Palsu*, Jatim: Pustaka al-Furqan, 2007.
- Zulfikar, "Kajian Ḥadīs Hukum Membaca Surah al-Fātiḥah Bagi Makmum Dalam Shalat Jahar", *Jurnal Ilmiah al-Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 2, 2021.